

- INCOME TAX - ACCOUNTING  
- FINANCIAL STATEMENTS

**PERLAKUAN AKUNTANSI PPh PADA JASA  
PERIKLANAN DAN PENYAJIANNYA DI LAPORAN  
KEUANGAN FISKAL PT "X" SURABAYA**

**SKRIPSI**

DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN  
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI  
JURUSAN AKUNTANSI



A 179 / 106


Api  
P

**DIAJUKAN OLEH :**

**APIPAH**

**No. Pokok : 049822367-E**

**KEPADA  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2006**



## SKRIPSI

# PERLAKUAN AKUNTANSI PPh ATAS JASA PERIKLANAN DAN PENYAJIANNYA DALAM LAPORAN KEUANGAN FISKAL PT “ X “ DI SURABAYA

DIAJUKAN OLEH :  
APIPAH  
049822367 E

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH :

DOSEN PEMBIMBING,



Drs. H. HERU TJARAKA, MSi., Ak  
NIP. 132 054 304

TANGGAL ..... 20-6-2006

KETUA PROGRAM STUDI



Drs. M SUYUNUS, MAFIS., Ak  
NP. 131 287 542

TANGGAL ..... 28-6-06

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI DAN SIAP UNTUK DIUJI**

17-2-2006

**DOSEN PEMBIMBING**



**Drs. Heru Tjaraka, MS., Ak.**

**NIP. 132 054 304**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohiim

Alhamdulillah atas kehadiran Alloh SWT, yang telah memberikan rahmat serta Hidayah-Nya , sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Airlangga Surabaya.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Ec. H. Karyadi Mintaroem,MS, selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.
2. Bapak Drs. M. Suyunus, MAFIS.,Ak, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya.
3. Bapak Drs. H. Heru Tjaraka, Msi, Ak, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan saran, petunjuk yang berharga serta dorongan sehingga terselesainya skripsi ini.
4. Bapak Ardianto SE, Msi , Ak, selaku sekretaris I Program Studi Akuntansi yang telah memberikan dorongan hingga terselesainya skripsi ini
5. Direktur dan seluruh karyawan dimana penulis mengambil data untuk skripsi.
6. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.
7. Kepada keluarga penulis mamak, bapak dan adik-adikku yang telah memberikan dorongan dan semangat hingga terselesainya skripsi ini.

8. Teman-teman baikku yang telah mendorong dan memberikan doa tulusnya untuk penulis.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk kesempurnaan penyusunan di masa yang akan datang.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi seluruh pembaca.

Surabaya, Februari 2006

Penulis

**PERLAKUAN AKUNTANSI PPh ATAS JASA PERIKLANAN DAN  
PENYAJIANNYA DALAM LAPORAN KEUANGAN FISKAL PT “ X “ DI  
SURABAYA**

**ABSTRAK**

Dengan semakin berkembangnya iklim usaha di Indonesia yang semakin baik, salah satunya adalah perusahaan periklanan. Dalam Perusahaan Periklanan jasa yang di berikan adalah jasa pembuatan materi iklan baik sebagian maupun keseluruhan, jasa konsultasi dan jasa pemasangan iklan dimedia baik koran, tv dan radio.

Penghasilan dari jasa pembuatan materi iklan akan dikenakan PPh pasal 23 atas jasa teknik yang tidak bersifat final dan dapat dikreditkan dalam pajak yang terutang. Sedangkan untuk penghasilan yang didapat dari konsultasi dikenakan PPh pasal 23 yang sifatnya final dan tidak dapat dikreditkan. Penghasilan dari jasa penempatan iklan dimedia dikenakan PPh tarif pasal 17.

Oleh karena itu diperlukan suatu perlakuan khusus atas penghasilan yang diterima oleh Perusahaan Periklanan. Pengakuan dan penyajian penghasilan atas jasa yang diberikan akan mempengaruhi penyajian laporan keuangan yang berdampak pada kas dan laba yang yang diperoleh.

Kata kunci : Akuntansi, pajak penghasilan, perusahaan periklanan , PPh pasal 23, PPh pasal 26 dan PPh tarif pasal 17.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Abstrak .....	v
Daftar Isi .....	vi
Daftar Tabel .....	ix
Daftar Gambar .....	x
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1    LATAR BELAKANG MASALAH .....	1
1.2    RUMUSAN MASALAH .....	3
1.3    TUJUAN PENELITIAN .....	3
1.4    MANFAAT PENELITIAN .....	4
1.5    SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI .....	5
 <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1    LANDASAN TEORI .....	7
2.1.1.    Pengertian Akuntansi .....	7
2.1.2.    Pengertian Laporan Keuangan .....	8
2.1.3    Pendapatan .....	9
2.2    PEMBUKUAN MENURUT ATURAN PERPAJAKAN	9
2.3    PAJAK PENGHASILAN .....	11

2.3.1	Subjek Pajak .....	15
2.3.2	Objek Pajak .....	16
2.3.3	Dasar Pengenaan Pajak .....	18
2.3.4	Saat Mulai Dan Berakhirnya Pajak Terutang .....	20
2.4	<b>PERLAKUKAN PAJAK PENGHASILAN</b>	
	<b>ATAS PERUSAHAAN PERIKLANAN.....</b>	<b>21</b>
2.4.1	Pembuatan Materi Iklan .....	21
2.4.2	Pemasangan Iklan Dimedia .....	22
2.4.3	Konsultasi .....	24
2.4.4	Pajak Penghasilan.....	25
2.5	<b>PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 .....</b>	<b>30</b>
2.6	<b>AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN .....</b>	<b>31</b>
2.6.1	Prosedur Pencatatan atas Pajak Penghasilan .....	32
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>		
3.1	<b>PENDEKATAN PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
3.2	<b>RUANG LINGKUP PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
3.3	<b>PENJELASAN JUDUL .....</b>	<b>35</b>
3.4	<b>JENIS DAN SUMBER DATA .....</b>	<b>35</b>
3.5	<b>PROSEDUR PENGUMPULAN DATA .....</b>	<b>36</b>
3.6	<b>TEKNIK ANALISIS .....</b>	<b>36</b>
<b>BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN</b>		
4.1	<b>GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN .....</b>	<b>42</b>

4.1.1	Sejarah Singkat Perusahaan .....	42
4.1.2	Struktur Organisasi Perusahaan .....	43
4.1.3	Alur Proses Jasa .....	43
4.1.4	Data Perusahaan .....	44
4.2	PEMBAHASAN .....	48
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN</b>		
5.1	KESIMPULAN .....	53
5.2	SARAN .....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>54</b>
<b>LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Tarif PPh Untuk WPDN Orang Pribadi .....	12
Tabel 2.2	: Tarif PPh Untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negri dab BUT	13
Tabel 2.3	: Perlakuan PPh dan PPN atas Penghasilan Perusahaan .....	
	Periklanan .....	26
Tabel 4.1	: Laporan Laba Rugi Sebelum Perlakuan Akuntansi PPh .....	42
Tabel 4.2	: Penghitungan PPh Badan yang Terutang Tahun 2004 .....	43
Tabel 4.3	: Neraca Fiskal Sebelum Perlakuan Akuntansi PPh Jasa	
	Periklanan.....	44
Tabel 4.4	: Laporan Laba Rugi Setelah Perlakuan Akuntansi PPh.....	46
Tabel 4.5	: Penghitungan PPh Badan yang Terutang Tahun 2004 .....	47
Tabel 4.6	: Neraca Fiskal Sebelum Perlakuan Akuntansi PPh Jasa	
	Periklanan.....	48

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 : Teknis Analisis Data .....	37
Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Perusahaan .....	41



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Dengan semakin membaiknya perekonomian Indonesia mendorong tumbuhnya dan berkembangnya kembali perusahaan dan pertumbuhan produksinya. Salah satu usaha yang ikut tumbuh dan berkembang adalah perusahaan periklanan. Oleh karena itu untuk memudahkan Wajib pajak perusahaan periklanan mengenai perlakuan perpajakan terhadap kegiatan perusahaan periklanan maka diterbitkannya SE No. 10/ PJ 03/1998 tanggal 15-06-1998 tentang Perlakuan Perpajakan atas perusahaan Periklanan dan Surat Edaran Pajak No. SE-04/PJ.31/2002 tanggal 12-07-2002

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 2 Agustus 2000 telah mengesahkan lima perubahan undang-undang perpajakan, salah satunya adalah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Undang-undang tersebut mulai berlaku 1 Januari 2001. Berdasarkan memori penjelasannya, perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan dimaksud tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal yaitu keadilan, kemudahan efisiensi administrasi dan produktivitas penerimaan negara dan tetap mempertahankan sistem, *self assessment*. Oleh karena itu, arah dan tujuan penyempurnaan Undang-undang Pajak Penghasilan ini adalah sebagai berikut :

- a. Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak
- b. Lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak
- c. Menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas.

Dari memori penjelasan tersebut berarti bahwa terhadap peraturan sebelumnya yang kurang mencerminkan prinsip-prinsip perpajakan, yaitu adil dalam pengenaan pajak, mudah/efisien dan produktif dalam melaksanakan, serta berpegang pada sistem *self assessment* dalam penghitungannya.

Dengan berlakunya sistem *self assessment* ini, Wajib Pajak diharapkan mampu menghitung dan melapor sendiri jumlah kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat terlaksana dengan baik apabila setiap Wajib Pajak memahami peraturan perpajakan dan mematuhi aturan yang berlaku tersebut sesuai undang-undang perpajakan.

Akan tetapi, dengan berlakunya sistem *self assessment* ini tidak berarti Wajib Pajak dengan semauanya sendiri menyeter dan melaporkan jumlah pajak yang terutang tanpa didasari atas kegiatan usaha yang sebenarnya dan tidak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga dapat mengakibatkan kerugian negara. Oleh karena itu untuk menghindari terjadinya hal diatas, maka pemerintah selalu mengadakan evaluasi peraturan perpajakan yang memungkinkan terjadinya penurunan penerimaan negara melalui *loop holes* atau *celah-celah* peraturan perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mencoba untuk menguraikan kebijakan pemerintah tentang pajak penghasilan khususnya untuk penghasilan dari usaha jasa periklanan dengan berlakunya Surat Edaran Pajak no. SE No. 10/ PJ 03/1998 tanggal 15-06-1998 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Perusahaan Periklanan Dan Surat Edaran Pajak no. SE-04/PJ.31/2002 tanggal 12-07-2002 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Bidang Periklanan

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut : “Bagaimana perlakuan akuntansi Pajak Penghasilan pada Usaha Jasa Periklanan dan penyajiannya di laporan keuangan fiskal pada PT. X” Surabaya.

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi atas pajak penghasilan dari usaha jasa iklan di PT. “X”.
2. Untuk mengetahui pengaruh atas berlakunya Surat Edaran Pajak No. SE-10/PJ.03/1998 dan SE-04/PJ.031/2002 keputusan Dirjen Pajak No. KEP-170/PJ/2002 tanggal 28-03-2002 terhadap laporan keuangan fiskal PT. “X” Surabaya

## 1.4 MANFAAT PENELITIAN

### 1. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, maka penulis akan lebih memahami penerapan perlakuan akuntansi untuk perusahaan periklanan yang dilakukan oleh PT.” X” dan melakukan perbandingan antara teori dan penerapannya.

### 2. Bagi Pembaca

Dengan penelitian ini, pembaca akan memperoleh pengetahuan mengenai sistem yang berlaku pada suatu perusahaan periklanan dan perlakuan akuntansinya. Selain itu pembaca akan memahami pengaruh tentang kebijaksanaan perpajakan pada laporan keuangan fiskal suatu perusahaan.

### 3. Bagi Perusahaan

Dengan penulisan skripsi ini, perusahaan dapat melakukan studi banding antara teori dan penerapan perlakuan akuntansi yang dilakukan PT. “X”, sehingga perusahaan akan memperoleh masukan yang positif yang dapat diambil guna kemajuan dan peningkatan kinerja perusahaan.

### 4. Bagi Almamater

Dengan penelitian dan penulisan skripsi ini akan menambah daftar kepustakaan bagi almamater yang akan berguna untuk tambahan pengetahuan bagi para pembaca mengenai perlakuan akuntansi yang benar untuk perusahaan periklanan dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan fiskal.

## 1.5 SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Untuk pemberian gambaran yang jelas, maka sistematika penulisan skripsi disusun sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menyajikan kerangka umum materi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tentang landasan teori yang relevan dengan tema penulisan. Landasan teori ini bersumber pada beberapa teori dari berbagai literatur.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan tentang metode penelitian yang diterapkan penulis yang mencakup pendekatan penelitian, ruang lingkup penelitian, penjelasan judul, jenis dan sumber daya serta prosedur pengumpulan data dan teknik analisis penelitian.


### BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ke empat ini dijelaskan tentang gambaran umum dan kondisi perusahaan yang digunakan sebagai obyek dalam penulisan yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi. Sedangkan dalam sub bab pembahasan berisi tentang pembahasan yang dilakukan

sehubungan dengan rumusan masalah penelitian melalui pendekatan teoritis.

## BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menjelaskan simpulan atas rumusan masalah dan pembahasannya, serta saran-saran yang diberikan sebagai sarana perbaikan dan tindak lanjut untuk memperbaiki kondisi dan sistem yang diterapkan pada PT. "X" berdasarkan analisis dan perbandingan teori yang melatarbelakangi.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 LANDASAN TEORI

##### 2.1.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi merupakan suatu sarana yang dipakai sebagai bahasa bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi ekonomi suatu entitas dan hasil usahanya pada suatu periode tertentu.

Terdapat beberapa definisi mengenai akuntansi diantaranya menurut *Accounting Principle Board (APB) statement No. 4* yaitu “Akuntansi merupakan suatu kegiatan jasa yang fungsinya memberikan informasi kuantitatif umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi”. Sedangkan menurut *American Institute of Certified Public Accounting (AICPA)* yang dikutip oleh Sofyan Safri (1997; 1) menyatakan bahwa “Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter tertentu termasuk menafsirkan hasil-hasilnya”.

Dalam definisi diatas terkandung tiga unsur pokok tentang akuntansi yaitu :

- a. Akuntansi dapat memberikan jasa penting bagi suatu entitas
- b. Akuntansi sebagai suatu sistem informasi keuangan kuantitatif
- c. Akuntansi sangat berguna sebagai landasan pengambilan keputusan untuk masa mendatang.

### 2.1.2 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses akuntansi selama satu periode tertentu. Tujuan laporan keuangan yang terkandung dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan yaitu menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Seperangkat laporan keuangan yang lengkap biasanya terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal, Laporan Perubahan Posisi Keuangan, Penjelasan laporan keuangan dan Laporan atau statement keuangan atau informasi lain sebagai pelengkap (Suwardjono, 1992; 102). Informasi posisi keuangan terutama disediakan dalam neraca. Dalam neraca dapat dinilai likuiditas dan kelancaran operasi perusahaan, melalui struktur pendanaan perusahaan, menganalisis komposisi kekayaan dan mengevaluasi potensi jasa atau sumber ekonomik yang dikuasai perusahaan.

Informasi kinerja terutama disediakan dalam laporan laba rugi. Dalam laporan laba rugi dapat memberikan gambaran hasil operasi perusahaan dalam satu periode dan informasi tentang keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan diukur dengan laba yang merupakan selisih antara pendapatan dan biaya dalam satu periode tertentu. Sedangkan informasi perubahan posisi keuangan disajikan dalam laporan tersendiri.

### 2.1.3 Pendapatan

Definisi pendapatan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 23 yaitu arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal (IAI, 1999, 23.3).

Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi harus diukur dengan nilai wajar yang diterima atau dapat diterima. Bila hasil suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca yang disebut dengan *Metode Persentase Penyelesaian*. Pengakuan pendapatan atas dasar ini memberikan informasi yang berguna mengenai tingkat kegiatan jasa dan kinerja suatu perusahaan dalam suatu periode.

## 2.2 PEMBUKUAN MENURUT ATURAN PERPAJAKAN

Dengan adanya perubahan sistem pemungutan pajak dari *sistem Official Assessment* ke sistem *Self Assessment* dimana setiap Wajib Pajak diberikan hak sepenuhnya untuk menghitung, menyetor dan melaporkan seluruh pajak yang seharusnya terutang dalam suatu masa pajak dan periode tertentu sesuai dengan transaksi dan aktivitas dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sebagaimana tercantum dalam UU nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 28 ayat 1 dan 3 yang intinya usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan yang harus diselenggarakan dengan sebenarnya.

Definisi pembukuan sendiri menurut UU Nomor 16 tentang KUP pasal 1 ayat 26 berarti bahwa “Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba pada setiap tahun pajak”. Pembukuan dan pencatatan diatas harus dilaksanakan dengan prinsip taat asas yaitu prinsip yang sama digunakan dalam metode pembuatan dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk mencegah pergeseran laba atau rugi (Gunadi, 1997: 48).

Prinsip taat asas dalam pembukuan misalnya dalam penerapan :

a. Stelsel pengakuan penghasilan

- Stelsel akrual atau disebut dengan *Accrual Basis*

Termasuk dalam pengertian stelsel akrual adalah pengakuan penghasilan berdasarkan metode persentase tingkat penyelesaian pekerjaan yang umumnya dipakai di bidang konstruksi dan metode lainnya yang dipakai di bidang usaha tertentu seperti *Build Operate and Transfer (BOT)*, Real Estate, dan lain-lain.

- Stelsel kas atau biasa disebut *Cash Basis*

### 2.3 PAJAK PENGHASILAN

Pajak penghasilan pada dasarnya merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak sebagaimana disebutkan dalam UU nomor 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan. Pajak penghasilan ini menggantikan pajak kekayaan yang dulunya berlaku di Indoensia.

Pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak atau pajak terutang merupakan biaya atau beban yang ditanggung Wajib Pajak dan tidak boleh dibebankan atau dikurangkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak. Aspek tarif pajak merupakan variabel penghitungan pajak yang tidak dapat berubah karena telah ditetapkan oleh undang-undang perpajakan. Sedangkan aspek penghasilan kena pajak yang diperoleh dari laba bersih perusahaan merupakan variabel yang dapat dipengaruhi jumlahnya sehingga pajak yang terutang diupayakan lebih kecil dari yang seharusnya.

Sedangkan untuk tarif pajak yang berlaku pada pajak penghasilan ada dua macam yaitu :

a. Tarif pajak yang berlaku umum

Yaitu tarif pajak yang telah ditetapkan pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

- Tarif pajak yang ditetapkan atas penghasilan kena pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tarif PPh Untuk WPDN Orang Pribadi**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)	5 % ( lima persen)
Diatas Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	10 % (sepuluh persen)
Diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	15 % (lima belas persen)
Diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	25 % (dua puluh lima persen)
Diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	35 % (tiga puluh lima persen)

Sumber : UU Nomor 17 tahun 2000 tentang PPh

- Tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan kena pajak untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2****Tarif PPh Untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan BUT**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	10 % (sepuluh persen)
Diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	15 % (lima belas persen)
Diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Sumber : UU Nomor 17 tahun 2000 tentang PPh

Apabila penghasilan kena pajak dikenakan pajak yang bersifat umum seperti pada pasal 17 di atas, maka penghitungan pajak terutangnya berlaku pengkreditan atas pajak yang telah dibayar dimuka sebagai pengurang atas pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

Untuk memudahkan uraian mengenai penghitungan atas pajak penghasilan dalam suatu tahun pajak, maka diperlukan pembukuan atau pencatatan seperti pada uraian terdahulu guna mengetahui seluruh penghasilan dalam suatu tahun pajak yang biasa disebut objek pajak.

Berikut terdapat formula umum penghitungan pajak penghasilan :

Untuk Wajib Pajak badan Dalam Negeri	Untuk Wajib Pajak orang pribadi
a = Jumlah seluruh penghasilan	a = penghasilan netto
b = penghasilan yang dikecualikan	b = kompensasi kerugian
c = penghasilan bruto	c = penghasilan netto setelah kompensasi
d = biaya-biaya menurut fiskal	d = penghasilan tidak kena pajak
e = penghasilan netto	e = penghasilan kena pajak
f = kompensasi kerugian	f x tarif pajak pasal 17
g = penghasilan kena pajak	g = pajak terutang
h x tarif pajak pasal 17	h = kredit pajak
i = pajak terutang	i = pajak yang kurang/lebih bayar
j = kredit pajak	
k = pajak yang kurang/lebih bayar	

b. Tarif pajak yang bersifat final

Yaitu suatu tarif pajak yang langsung dikenakan pada penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam suatu tahun pajak dengan tarif yang telah ditetapkan oleh undang-undang perpajakan dan tidak berdasarkan tarif pajak pasal 17 diatas. Perbedaan yang mendasar disini yaitu apabila suatu penghasilan dikenakan pajak dengan tarif final, maka atas pajak ini tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan pada penghitungan pajak terutang pada suatu tahun pajak.

### 2.3.1 Subjek Pajak

Yang menjadi subjek pajak atas pajak penghasilan menurut UU pajak penghasilan tahun 2000 pasal 2 yaitu :

- a. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- b. Badan
- c. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Yang dimaksud bentuk usaha tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa pabrik, bengkel, gedung kantor, kantor perwakilan, cabang perusahaan dan sebagainya.

Sedangkan yang tidak termasuk subjek pajak atas PPh sebagaimana dimaksud dalam UU nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan pasal 3 adalah :

- a. Badan perwakilan negara asing
- b. Pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

- c. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat :
1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
  2. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

### 2.3.2 Objek Pajak

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 2000 bahwa “yang menjadi obyek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, ....”

Sedangkan yang tidak termasuk objek pajak (UU PPh pasal 4 ayat 3) termasuk :

- a. Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat.
- b. Warisan
- c. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.

- d. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, BUMN atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.
- e. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha dan lain-lain.

Pengertian penghasilan dalam undang-undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :

- Penghasilan gaji, honorium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara dan sebagainya.
- Penghasilan dari usaha dan kegiatan
- Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti bunga, deviden, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha dan lain sebagainya.
- Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, dan lain sebagainya.

Karena dalam undang-undang pajak penghasilan menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila dalam suatu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (kompensasi horisontal), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari objek pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum.

### **2.3.3 Dasar Pengenaan Pajak**

Dasar pengenaan pajak untuk pajak penghasilan ada 2 (dua) jenis yaitu :

- a. Untuk pajak penghasilan dengan menggunakan tarif umum yang sesuai dengan pasal 17 undang-undang pajak penghasilan tahun 2000 dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan kena pajak (PKP). Untuk memperoleh penghasilan kena pajak ini terdapat perbedaan antara Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak orang pribadi.
  - 1) Penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) untuk Wajib Pajak badan sesuai pasal 6 ayat (1) undang-undang Pajak Penghasilan tahun 2000 ditetapkan bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara (3 M) termasuk biaya pembelian bahan, biaya gaji, honorarium, tunjangan dalam bentuk uang, penyusutan dan amortisasi atas harta terwujud dan tidak terwujud, iuran kepada dana pensiun

yang disahkan Menteri Keuangan, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta, kerugian karena selisih kurs, piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia dan biaya untuk beasiswa, magang dan pelatihan.

2) Penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) untuk Wajib Pajak orang pribadi.

Penghasilan kena pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi akan diberikan pengurang berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang besarnya ditentukan pada pasal 7 Undang-undang PPh yaitu :

- Rp. 2.880.000,00 (Dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak orang pribadi
- Rp. 1.440.000,00 (Satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
- Rp. 2.880.000,00 (Dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
- Rp. 1.440.000,00 (Satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga..

Sedangkan menurut KMK No. 564/KMK. 04/2004 besarnya Penghasilan Tidak kena Pajak sebagai berikut:

- Rp. 12.000.000,00 (Dua belas juta ) tambahan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi
- Rp. 1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
- Rp. 12.000.000,00 (Dua juta belas juta rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
- Rp. 1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga..

b. Untuk pajak penghasilan dengan pengenaan tarif final

Dasar pengenaan pajak untuk penghasilan yang dikenakan tarif final yaitu penghasilan bruto. Dan atas pajak yang dikenakan dengan tarif final tidak dapat dikreditkan untuk penghitungan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

Contoh : Atas penghasilan yang berasal dari bunga deposito dikenakan pajak dengan tarif final sebesar 20% (dua puluh persen). Penghasilan dari bunga deposito sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka atas penghasilan tersebut diatas terutang pajak sebesar  $Rp. 2.000.000,00 \times 20\% = Rp. 400.000,00$  (empat ratus ribu rupiah).

### 2.3.4 Saat Mulai dan Berakhirnya Pajak Terutang

Sebagaimana ditentukan Undang-undang Pajak Penghasilan tahun 2000 pasal

2 A mengenai saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak penghasilan yaitu :

- a. Untuk Wajib Pajak orang pribadi dimulai pada saat dilahirkan, berada atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- b. Untuk Wajib Pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dimulai pada saat badan diaktifkan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.
- c. Untuk Wajib Pajak orang pribadi dan badan luar negeri dimulai saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dan saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dan tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.

## **2.4 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PERUSAHAAN PERIKLANAN**

Kegiatan usaha perusahaan periklanan dapat terdiri dari :

1. Pembuatan Materi Iklan
2. Pemasangan iklan di media
3. Konsultasi

### **2.4.1 Pembuatan Materi Iklan**

Pembuatan materi iklan dapat dilakukan sendiri oleh perusahaan periklanan atau diserahkan kepada pihak ketiga. (SE No 10/PJ 03/1998)

1. Pembuatan materi iklan maupun bagian materi iklan yang dibuat oleh Perusahaan periklanan berupa konsep/kreatif/strategi, naskah, desain, storyboard (papan cerita), finished artwork.
2. Pembuatan materi iklan yang dibuat oleh pihak ketiga berupa pembuatan film iklan (untuk TV dan film), pembuatan separasi warna ( untuk media cetak), pembuatan cetakan ( media cetak), pembuatan materi iklan radio dan lain-lain.

Dalam hal pembuatan materi iklan dilakukan oleh pihak ketiga, Perusahaan Periklanan melakukan supervise atas pelaksanaan pembuatan materi iklan tersebut.. Untuk membedakan pembuatan materi iklan oleh pihak ketiga atau yang dikerjakan oleh perusahaan periklan sendiri maka perjanjian untuk pembuatan materi iklan kepada pihak ketiga dibuat bersama antara Perusahaan Periklanan dan pemesan iklan (klien) dengan pihak ketiga

Penghasilan perusahaan periklanan yang berasal dari pembuatan materi iklan adalah seluruhnya merupakan penghasilan perusahaan periklanan seluruhnya. Sedangkan penghasilan dari kegiatan pembuatan materi iklan yang dikerjakan oleh pihak ketiga adalah berupa imbalan yang diperoleh , yaitu seluruh pembayaran yang diterima oleh klien dikurangi dengan pembayaran perusahaan periklanan kepada pihak ketiga

#### **2.4.2 Pemasangan Iklan Di Media**

Yang dimaksud dengan media adalah TV, Radio, Surat kabar, Majalah, Tabloid, dan media luar seperti *Billboard* , iklan di bis, iklan di kereta api, iklan di jembatan penyeberangan dan lain-lain.

Dalam melakukan pemasangan iklan dimedia lazimnya perusahaan memberikan jasa kepada klien berupa :

1. Pemilihan iklan yang tepat dan/atau pengaturan pemasangan dimedia;
2. Penayangan dan /atau pemasangan iklan (waktu dan kesempatan )
3. Monitoring pemasangan iklan;

Pengukuran efektifitas dari iklan yang diterbitkan/ditayangkan terhadap penjualan atau pengenalan suatu produk (*brand awareness*)

Penghasilan yang diterima oleh perusahaan periklanan adalah penghasilan bruto perusahaan periklanan hanya selisih sebesar antara seluruh tagihan dikurangi dengan tagihan dari media.

Perusahaan Media dalam melakukan penagihan kepada perusahaan periklanan pada umumnya memberikan discount dan spot bonus.

- A. Discount dari perusahaan Media tersebut oleh Perusahaan Periklanan akan diberikan kepada klien sehingga mengurangi jumlah tagihan.

Contoh :

- Tagihan yang dibuat oleh Perusahaan medis kepada perusahaan

Periklanan:

Jumlah Tagihan Perusahaan Media 110

Discount (10)

Jumlah tagihan Perusahaan media kepada

Persahaan Periklanan 100

- Tagihan yang dibuat Perusahaan Periklanan:	
Jumlah tagihan dari Perusahaan Media	100
Imbalan misalnya 15% dari jumlah tagihan Perusahaan Periklanan	<u>15</u>
 Jumlah tagihan kepada Klien.	 115

#### B. Spot bonus

Spot bonus diberikan kepada Perusahaan Periklanan apabila Perusahaan periklanan telah memasang iklan sampai suatu jumlah (target) tertentu dan spot bonus tersebut lazimnya diberikan bukan dalam bentuk uang melainkan berupa penayangan iklan secara cuma-cuma pada media yang bersangkutan. Spot bonus tersebut diteruskan oleh Perusahaan Periklanan kepada klien yang dibagikan secara proporsional sesuai dengan kontribusi dari masing-masing klien dalam mencapai jumlah (target) tersebut

#### 2.4.3 Konsultasi

Kegiatan konsultasi diberikan oleh perusahaan periklanan seperti *strategy* pemasaran, strategi promosi, bentuk promosi, survey mengenai pemasaran, market share, konsultasi bentuk warna, jenis kemasan dan sebagainya.

Penghasilan yang diterima dari klien atau jasa konsultasi ini adalah berupa imbalan yang umumnya *Fixed rate*.

#### 2.4.4 Pajak Penghasilan

Penghasilan yang diterima atau diperoleh Perusahaan Periklanan sehubungan dengan kegiatan dibidang jasa periklanan terdapat obyek Pajak Penghasilan dibedakan menjadi:

- Obyek pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa teknik;
- Obyek pemotongan PPh yang bersifat final atas jasa konsultasi.

Pada prinsipnya, pemotong PPh pasal 23 adalah pemberi hasil. Dalam hal pembuatan materi iklan, separasi iklan yang dilakukan oleh pihak ketiga, pemberi hasil yang sebenarnya adalah klien, sedangkan perusahaan periklanan hanya membiaya dulu pembuatan materi iklan tersebut

Oleh karena itu tatacara pemotongan , penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23 yang materi iklan , separasi warna dikerjakan oleh pihak ketiga (bukan perusahaan periklanan) diatur sebagai berikut :

- Perusahaan periklanan memotong PPh pasal 23 atas pembayaran yang dilakukan kepada pihak ketiga dan membuat bukti pemotongan PPh pasal 23 dimana identitas pemotong tertulis nama dan NPWP perusahaan periklanan qq nama dan NPWP klien;
- Perusahaan periklanan menyetorkan PPh pasal 23 yang dipotongnya.
- SSP-nya diisi nama dan NPWP perusahaan periklanan qq nama dan NPWP klien
- SSP lembar Ke-5 dan Lembar ke-3 bukti pemotongan PPh 23 dikirimkan kepada klien.

- Klien membuat laporan pemotongan /pemungutann PPh pasal 23 yang berdsarkan SSP dan bukti pemotongan PPh pasal 23 tersebut karena klien yang mempunyai kewajiban pemotong PPh pasal 23 (sebagai pemberi hasil)

Oleh karena itu atas pembayaran dari klien kepada Perusahaan Periklanan sehubungan dengan pembuatan separasi iklan oleh pihak ketiga tidak lagi dipotong PPh pasal 23 oleh klien, karena pembayaran tersebut merupakan penggantian biaya pembuatan iklan kepada pihak ketiga san imbalan untuk Perusahaan periklanana atas jasa supervisinya, Namun demikian ,imbalan jasa supervise tersebut merupakan objek PPh yang dukenakan tariff pasal 17 Undang\_undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhitr dengan Undang-Undang No 7 tahun 2000.

TABEL 2.3

**Perlakuan PPh dan PPN atas Penghasilan Perusahaan Periklanan**

<b>Pemberi Penghasilan</b>	<b>Penerima Penghasilan</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Perlakuan PPh</b>	<b>Tarif</b>
Klien	Perusahaan Periklanan	-Pembuatan materi iklan oleh perusahaan periklanan -Supervisi pembuatan	-Objek PPh pasal 23 atas jasa teknik  -Bukan Objek PPh pasal 23	15%X40%x imbalan bruto  Tarif PPh pasal 17

		bagian materi iklan kepada pihak ketiga		
Perusahaan Periklanan	Perusahaan media	-Pemasangan iklan di media -Konsultasi  -Pemasangan iklan dimedia	-Bukan Objek PPh pasal 23 -PPh final atas jasa konsultan  -Bukan objek pemotongan PPh pasal 23	7,5% dari imbalan bruto yang diterima
Perusahaan periklanan	Production house	-Pembuatan materi atau bagian iklan, separasi warna, dan lain-lain	-Objek PPh pasal 23 atas jasa teknik	15% x 40% x imbalan bruto
Perusahaan Periklanan	Klien	-Pembuatan materi iklan oleh perusahaan periklanan	-Terutang PPN dengan DPP sebesar penggantian yang diterima	

		<p>-Pembuatan materi iklan oleh pihak ketiga</p> <p>-Konsultasi</p> <p>-Spot bonus dari media</p>	<p>-Terutang PPN dengan DPP sebesar tagihan kepada klien (tagihan dari perusahaan media + fee)</p> <p>-Terutang PPN dengan DPP sebesar penggantian yang diterima</p> <p>-Terutang PPN dengan DPP sesuai harga pasar</p>	
Perusahaan media	Perusahaan Periklanan	Pemasangan Iklan di Media	-Terutang PPN dengan DPP sebesar penggantian yang diterima	

		Spot bonus	Terutang PPN dengan DPP dengan harga pasar yang wajar	
Pihak ketiga	Perusahaan periklanan	-Pembuatan materi	-Terutang PPN dengan DPP sebesar penggantian yang diterima	

Sumber : SE No. 10/PJ. 03/1998 dan SE No.04/PJ.031/2002

Atas pemberian spot bonus yang dilakukan Oleh perusahaan media maupun oleh perusahaan periklanan tetap terutang PPN dan harus dibuatkan faktur pajak.

Dalam hal pembuatan materi iklan dan/atau penayangannya di lakukan oleh perusahaan luar negeri maka :

Atas pembuatan materi iklan dan/atau penayangannya oleh perusahaan luar negeri tersebut dipotong PPh pasal 26 sebesar 20% dari jumlah imbalan bruto oleh perusahaan yang melakukan pembayaran kepada perusahaan luar negeri tersebut..

Pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan sebagaimana termaksud dalam pasal 26 ayat (1) kecuali deviden yang ditanggung oleh pemberi penghasilan, dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang pajak tersebut ditambahkan (*gross up*) pada

penghasilan yang dipakai sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan pasal 26 tersebut ( KEP-170/PJ/2002)

Contoh :

PT ABC membayar bunga pinjaman kepada Bank di luar negeri sebesar Rp. 100.000.000,- yang sesuai dengan perjanjian pajak penghasilannya ditanggung oleh badan tersebut . Tarif pemotongan PPh pasal 26 yang berlaku adalah 20%.

Dasar pengenaan PPh pasal 26 =  

$$\frac{100}{80} \times \text{Rp. } 100.000.000,- = \text{Rp. } 125.000.000,-$$

PPh pasal 26 yang terutang =  

$$20\% \times \text{Rp. } 125.000.000,- = \text{Rp. } 25.000.000,-$$

Jumlah biaya bunga yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto PT ABC adalah sebesar Rp. 125.000.000,- ( Rp. 100.000.000,- + Rp. 25.000.000,-)

## 2.5 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

Atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri wajib dilakukan oleh :

- a. pemberi kerja yang membayar gaji , upah , honorarium , tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
- b. bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium , tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;

- c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran alain dengan nama apapun dalam rangka pensiun;
- d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas;
- e. penyelenggaraan kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan.( UU No. 17 Tahun 2000 ; pasal 21 ayat (4) ). Sedangkan tarif yang dikenakan atas penghasilan sebagaimana dimaksud diatas adalah tariff pajak sebagai mana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) kecuali ditetapkan lain dengan peraturan pemerintah

## 2.6` AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN

Seperti dalam uraian sebelumnya, telah dibahas mengenai definisi akuntansi. Akuntansi merupakan sebuah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian dengan cara-cara tertentu terhadap transaksi keuangan terjadi dalam perusahaan atau organisasi lainnya serta interpretasi terhadap hasil akhirnya yaitu laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Apabila akuntansi dikaitkan dengan kewajiban PPh, maka dengan akuntansi diharapkan dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal

penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan yang diatur dalam pasal 28 undang-undang nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengatur tentang “Pembukuan dan Pemeriksaan”.

### 2.6.1 Prosedur Pencatatan Atas Pajak Penghasilan

Pada dasarnya prosedur pencatatan atas pajak penghasilan (PPh) sangat sederhana dan hal yang paling menentukan yaitu penghitungan atas PPh yang terhutang. Hal ini dikarenakan adanya pengenaan tarif yang berbeda-beda dan dasar pajaknya, beragam tergantung transaksi dan aktivitasnya.

Dalam pembahasan hal ini penulis memberikan contoh prosedur pencatatan PPh dalam pasal 29 UU Nomor 17 tahun 2000.

#### 1. Pembayaran PPh pasal 25

PPh pasal 25 (PPh massa) terhutang atas penghasilan yang sudah dihitung pada SPT tahun pajak terakhir.

Jurnal untuk mencatat pembebanan PPh pasal 25 :

Uang muka PPh pasal 25	Rp. XXXX
------------------------	----------

Utang PPh pasal 25	Rp. XXXX
--------------------	----------

Sedangkan untuk pembayaran PPh pasal 25 yang dibayarkan paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya, maka jurnalnya :

Utang PPh pasal 25	Rp. XXXX
--------------------	----------

Kas	Rp. XXXX
-----	----------

## 2. Pembayaran PPh pasal 29

PPh pasal 29 merupakan pelunasan atas pajak yang terhutang pada suatu tahun pajak digunakan jurnal sebagai berikut :

Biaya/PPh pasal 29

Rp. XXXX

Kas

Rp. XXXX



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 PENDEKATAN PENELITIAN**

Penelitian pada penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menguji tentang perlakuan akuntansi Pajak Penghasilan atas jasa konstruksi dengan berlakunya Undang-undang Pajak Penghasilan yang baru sehingga akan mempengaruhi perlakuan akuntansi atas pajak penghasilan dalam suatu perusahaan. Penelitian skripsi ini menggunakan metode studi kasus, dimana penulis mengadakan observasi data akuntansi dan laporan keuangan pada salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa periklanan di Surabaya.

Penelitian ini dilakukan pada PT. "X" yang bergerak di bidang jasa periklanan yang berlokasi di Surabaya, dimana obyek yang diteliti adalah penerapan yang selama ini dilaksanakan oleh perusahaan atas transaksi yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan dan perlakuan akuntansi atas penghasilan dari usaha jasa periklanan dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan fiskal.

#### **3.2 RUANG LINGKUP PENELITIAN**

Agar dalam pembahasan skripsi ini tidak meluas dan menyimpang dari materi pokoknya, maka penelitian yang dilakukan di sini hanya dibatasi pada perlakuan akuntansi atas Pajak Penghasilan dari usaha jasa periklanan dan pengaruhnya dalam

laporan keuangan fiskal perusahaan, terutama pada neraca dan laporan laba rugi fiskal untuk tahun 2004.

### **3.3 PENJELASAN JUDUL**

Berkaitan dengan topik pada penulisan skripsi ini, maka perlu diberikan beberapa definisi dari konsep-konsep pada topik agar terdapat kesamaan persepsi. Hal-hal yang berhubungan dengan topik dan judul skripsi ini adalah :

1. Perlakuan akuntansi ini berkenaan dengan pengakuan, pengukuran serta penyajian atas pendapatan dan pajak penghasilan pada laporan keuangan.
2. Surat Edaran Pajak Nomor 10 tahun 1998 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Penghasilan Perusahaan Periklanan dan Surat Edaran Pajak Nomor 04 tahun 2002.
3. Laporan keuangan fiskal yang merupakan hasil akhir proses akuntansi selama periode tertentu berupa neraca dan laporan laba rugi 2004.

### **3.4 JENIS DAN SUMBER DATA**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama penelitian yang berasal atau bersumber dari hasil observasi atas data-data akuntansi dan pencatatannya serta data-data perpajakannya yang merupakan obyek penelitian. Sedangkan data sekunder bersumber dari buku-buku teori dan literatur. Literatur yang merupakan landasan pendukung yang berkaitan dengan topik penulisan skripsi ini.


### 3.4 JENIS DAN SUMBER DATA

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama penelitian yang berasal atau bersumber dari hasil observasi atas data-data akuntansi dan pencatatannya serta data-data perpajakannya yang merupakan obyek penelitian. Sedangkan data sekunder bersumber dari buku-buku teori dan literatur. Literatur yang merupakan landasan pendukung yang berkaitan dengan topik penulisan skripsi ini.

### 3.5 PROSEDUR PENGUMPULAN DATA

1. Observasi langsung di lapangan yang dilakukan penulis di perusahaan periklanan dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang lebih jelas dan akurat tentang apa yang terjadi di dalam perusahaan yang berkaitan dengan topik dalam penulisan skripsi ini. Observasi ini dilakukan dengan melihat mengamati data-data akuntansi dan pencatatannya, dokumen dan data-data perpajakan dan laporan keuangan yang berkaitan dengan topik skripsi.
2. Selain observasi langsung, penulis juga melakukan studi kepustakaan yang merupakan kegiatan mengumpulkan dan mempelajari tentang buku-buku dan beberapa sebagai pendukung dalam penulisan skripsi ini. Literatur tersebut merupakan suatu fundamental yang kuat karena berisi tentang konsep dasar dan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, sehingga dapat dijadikan landasan teoritis dalam pemecahan masalah.

**Gambar 3.1**  
**Teknik Analisis Data**



Sumber : Data yang diolah penulis

Data-data yang diperoleh yang berupa catatan akuntansi dan data-data laporan keuangan yang berhubungan dengan penghasilan dan harga pokok, dan tatacara pajak penghasilan yang dilakukan oleh PT "X" maka data-data tersebut dianalisis sehingga diperoleh data yang valid yang berhubungan dengan tema penelitian yaitu mengenai perlakuan Pajak Penghasilan atas jasa periklanannya.

Tahap selanjutnya yaitu data tersebut dievaluasi apakah telah sesuai dengan teori yang menjadi landasan penerapan perlakuan Pajak Penghasilan pada perusahaan jasa periklanan.

Setelah data tersebut dievaluasi kemudian dapat dihitung pajak penghasilan yang terhutang atas penghasilan jasa periklanan dan dibandingkan apakah ada pengaruh yang signifikan atas laporan keuangan PT. "X" apabila diterapkan SE No.10 tahun 1998 dan SE No.04 tahun 2002 dan bagaimana pengaruhnya terhadap penyajian laporan keuangan fiskal perusahaan.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN


##### 4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT “X” adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang periklanan . Perusahaan Berlokasi di Surabaya, Jawa Timur dengan akte pendirian nomor 631 tanggal 25 Mei 2000 dihadapan Notaris Yunita Purbo dan mendapatkan persetujuan /pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan nomor 02.2992-PM.01 TH 02 .Yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah jasa periklanan yang diberikan oleh perusahaan yang merupakan usaha pokok dari PT “ X “.

Pendirian perseroan terbatas dilatarbelakangi oleh perkembangan dunia periklanan di Indonesia serta pentingnya suatu iklan dalam perkembangan suatu perusahaan.

#### 4.1.2 Struktur organisasi perusahaan

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Perusahaan**



Sumber : data intern yang telah diolah

#### 4.1.3. Alur Proses Jasa

Adapun tahapan proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan sdapat diuraikan sebagai berikut :

##### 1. Order dari Klien

Pada tahap ini dilakukan proses negoisasi antar klien dengan perusahaan mengenai jas ayng dibutuhkan klien dan harga yang akan disepakati oleh kedua belah pihak.

## 2. Proses perencanaan

Dalam bagian ini direncanakan bagaimana suatu iklan itu akan ditampilkan.

Dan dalam media apa, serta bagaimana iklan itu seharusnya.

## 3. Proses desain

Tahap ini adalah pedesain suatu konsep perencanaan yang telah disepakati dan model suatu iklan akan muncul.

## 4. Proses pemunculan iklan

pada bagian ini perusahaan akan menempatkan iklan pada media tertentu. melakukan monitoring dan menyelesaikan prosedur administrasi yang telah disepakati bersama.

### 4.1.1 Data Perusahaan

Komponen yang menjadi dasar penulisan skripsi ini adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan, harga pokok media placement, jasa konsultasi dan besarnya fee yang harus diterima oleh perusahaan periklanan atas jasa yang telah diberikannya.

**Tabel 4.1**  
**Laporan Laba Rugi Fiskal Sebelum perlakuan Akuntansi PPh**

<b>PT "X"</b>	
<b>Laporan Laba Rugi Fiskal</b>	
<b>Tahun 2004</b>	
Pendapatan media placement	Rp. 5.250.000.000,-
Pendapatan jasa pembuatan materi iklan	Rp. 56.500.000,-
Pendapatan atas jasa konsultasi	<u>Rp. 53.275.000,-</u>
	Rp. 5.359.775.000,-
Harga pokok atas konsultasi dan Fee	Rp.
Harga Pokok Media	<u>Rp. 4.725.000.000,-</u>
<b>Laba kotor perusahaan</b>	<b>Rp. 634.775.000,-</b>
<b>Biaya –biaya produksi</b>	
-Gaji karyawan	Rp. 300.000.000,-
- ATK	Rp. 12.000.000,-
-Penyusutan aktiva tetap	Rp. 5.275.000,-
-Listrik & Air	Rp. 11.250.000,-
-Biaya lain-lain	<u>Rp. 6.250.000,-</u>
<b>Laba bersih perusahaan</b>	
Rp.300.000.000,-	
Pajak Penghasilan	<u>Rp 67.614.375,-</u>
<b>Laba bersih setelah pajak</b>	<b>Rp. 232.385.625,-</b>

**Tabel 4.2**  
**Penghitungar PPh Badan yang Terutang Tahun 2004**

<b>PPh Badan yang harus dibayarkan :</b>	
10% X Rp. 50.000.000,-	= Rp. 5.000.000,-
15% X Rp. 100.000.000,-	= Rp. 15.000.000,-
30% X Rp. 150.000.000,-	= <u>Rp. 45.000.000,-</u>
<b>Jumlah yang harus disetorkan</b>	<b>= Rp. 75.000.000,-</b>
Kredit pajak PPh pasal 23 jasa teknik	= Rp. 3.390.000,-
Kredit pajak PPh pasal 23 final	= <u>Rp. 3.995.625,-</u>
<b>Total</b>	<b>= Rp. 67.614.375,-</b>

Sumber : Data perusahaan yang telah diolah penulis

**Tabel 4.3**  
**Neraca Fiskal Sebelum Perlakuan Akuntansi PPh untuk Jasa Periklanan**

<b>PT "X"</b>			
<b>Neraca Fiskal</b>			
<b>per 31 Desember 2004</b>			
<b>(dalam rupiah)</b>			
<b>Aktiva</b>		<b>Pasiva</b>	
<b>Aktiva Lancar</b>		<b>Kewajiban</b>	
Kas	356.000.000,-	Utang jangka pendek	22.600.000,-
.		Utang jangka panjang	<u>75.000.000,-</u>
Piutang	<u>54.250.000,-</u>	<b>Jumlah kewajiban</b>	<b>97.600.000,-</b>
<b>Jumlah aktiva lancar</b>	<b>410.250.000,-</b>	Modal yang disetor	75.000.000,-
<b>Aktiva Tetap</b>		Laba yang ditahan	<u>313.250.000,-</u>
Komputer	94.500.000,-	<b>Jumlah kewajiban</b>	
Ak penyusutan	<u>(18.900.000,-)</u>	<b>dan modal</b>	<b>485.850.000,-</b>
<b>Jumlah aktiva tetap</b>	<b>75.600.000,-</b>		
<b>Jumlah aktiva</b>	<b>485.850.000,-</b>		

Sumber : data intern yang telah diolah sebelum penyesuaian

## 4.2 Pembahasan

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan menunjukkan perusahaan belum melakukan pnerapan atas SE No. 10/PJ 03/1998 dan SE 04/ PJ 31/2002 atas perlakuan penghasilan yang diterimanya. Karena dalam peraturan yang telah ditetapkan adanya perlakuan khusus atas Penghasilan Perusahaan periklanan. Dalam peraturan yang baru ini penghasilan diperlakukan pemisahan atas penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23 dan penghasilan yang bukan merupakan objek PPh pasal 23.

Penghasilan jasa periklanan yang dikenakan objek PPh pasal 23 yaitu jasa konsultasi yang diberikannya sehingga atas jasa tersebut berlakunya PPh pasal 23 yang dikenakan norma penghasilan netto sebesar 7,5 %x bruto imbalan yang diterimanya dan 15%x40%x imbalan bruto atas jasa pembuatan materi iklan dan monitoringnya , sedangkan uuntuk penghsailan yang diperoleh dari pemasangan iklan di media peneanaan PPh berdasarkan atas PPh pasal 17 tahun 2002.

Dengan berlakunya SE No. 10/ PJ 03/1998 dan SE 04/ PJ 31/2002 maka diharapkan PT "X" dapat menerapkannya dan menyajikanya dalam laporan keuangan fiskalnya dan perlakuan PPh atas penghasilan yang diterimanya .

Atas diterapkannya SE No. 10/PJ 03/1998 dan SE 04/ PJ 31/2002 maka laporan keuangan yang seharusnya di terapkan oleh PT "X" sebagai beri kut :

**Tabel 4.4**  
**Laporan Laba Rugi Setelah Perlakuan Akuntansi PPh**

<b>PT "X"</b>	
<b>Laporan Rugi laba Fiskal</b>	
<b>Tahun 2004</b>	
Pendapatan media placement	Rp. 5.250.000.000,-
Harga Pokok Media	<u>Rp. 4.725.000.000,-</u>
<b>Laba kotor perusahaan</b>	<b>Rp. 525.000.000,-</b>
Biaya –biaya produksi	
-Gaji karyawan	Rp. 300.000.000,-
- ATK	Rp. 12.000.000,-
-Penyusutan aktiva tetap	Rp. 5.275.000,-
-Listrik & Air	Rp. 11.250.000,-
-Biaya lain-lain	<u>Rp. 6.250.000,-</u>
<b>Laba bersih perusahaan</b>	<b>Rp.190.225.000,-</b>
-Penghasilan atas jasa pembuatan materi iklan	<u>Rp. 56.500.000,-</u>
Total Laba perusahaan	Rp. 246.725.000,-
Pajak Penghasilan	<u>Rp. 49.017.500,-</u>
<b>Laba bersih setelah pajak</b>	<b>Rp., 197.707.500,-</b>
- Penghasilan konsultasi (setelah dipotong PPh pasal 23 final)	<u>Rp. 49.279.375,-</u>
<b>Total Laba bersih setelah pajak penghasilan</b>	<b>Rp. 246.986.875,-</b>

**Tabel 4.5**  
**Penghitungan PPh Badan yang Terutang Tahun 2004**

<b>PPh badan yang harus dibayarkan :</b>		
10% X Rp. 50.000.000,-		= Rp. 5.000.000,-
15% X Rp. 100.000.000,-		= Rp. 15.000.000,-
30% X Rp. 96.7250.000,-		= <u>Rp. 29.017.500,-</u>
<b>Jumlah yang harus disetor</b>		<b>= Rp. 49.017.500,-</b>
Kredit pajak (PPh atas jasa pembuatan iklan )		= <u>Rp. 3.390.000,-</u>
<b>Total</b>		<b>= Rp. 45.627.500,-</b>

Sumber : Data perusahaan yang diolah penulis

**Tabel 4.6**  
**Neraca Fiskal Setelah Perlakuan Akuntansi PPh**

<b>PT "X"</b>			
<b>Neraca Fiskal</b>			
<b>per 31 Desember 2004</b>			
<b>(dalam rupiah)</b>			
<b>Aktiva</b>		<b>Pasiva</b>	
<b>Aktiva Lancar</b>		<b>Kewajiban</b>	
Kas	370.601.250,-	Utang jangka pendek	22.600.000,-
		Utang jangka panjang	<u>75.000.000,-</u>
Piutang	<u>54.250.000,-</u>	<b>Jumlah kewajiban</b>	<b>97.600.000,-</b>
<b>Jumlah aktiva lancar</b>	<b>424.851.250,-</b>	Modal yang disetor	75.000.000,-
<b>Aktiva Tetap</b>		Laba yang ditahan	<u>327.851.250,-</u>
Komputer	94.500.000,-		
Ak penyusutan	<u>(18.900.000,-)</u>	<b>Jumlah kewajiban</b>	
<b>Jumlah aktiva tetap</b>	<b>75.600.000,-</b>	<b>dan modal</b>	<b>500.451.250,-</b>
<b>Jumlah aktiva</b>	<b>500.451.250,-</b>		

Sumber : data intern yang telah diolah setelah penyesuaian

## PERBANDINGAN LABA RUGI SEBELUM DAN SETELAH PERLAKUAN AKUNTANSI PPh

**Tabel 4.1**  
**Laporan Laba Rugi Sebelum Perlakuan Akuntansi PPh**

PT 'X'	
Laporan Laba Rugi Fiskal	
Tahun 2004	
Pendapatan media placement	Rp 5.250.000.000
Pendapatan jasa pembuatan materi iklan	Rp 56.500.000
Pendapatan jasa konsultasi	Rp. 53.275.000
	Rp. 5.359.775.000
Harga pokok media placement	Rp. 4.725.000.000
Harga pokok atas jasa konsultasi dan pembuatan materi iklan	Rp -
<b>Laba kotor perusahaan</b>	<b>Rp 634.775.000</b>
<b>Biaya-biaya produksi</b>	
Gaji karyawan	Rp 300.000.000
Atk	Rp 12.000.000
Penyusutan Aktiva tetap	Rp 5.275.000
Listrik & air	Rp 11.250.000
Biya lain-lain	Rp 6.250.000
<b>Lab bersih perusahaan sebelum pajak</b>	<b>Rp. 300.000.000</b>
Pajak Penghasilan	Rp. 67.614.375
<b>Laba bersih setelah pajak</b>	<b>Rp. 232.385.625</b>

**Tabel 4.4**  
**Laporan Laba Rugi Setelah Perlakuan Akuntansi PPh**

PT 'X'	
Laporan Laba Rugi Fiskal	
Tahun 2004	
Pendapatan media placement	Rp 5.250.000.000
Harga pokok media placement	Rp 4.725.000.000
<b>Laba kotor perusahaan</b>	<b>Rp 525.000.000</b>
<b>Biaya-biaya produksi</b>	
Gaji karyawan	Rp 300.000.000
Atk	Rp 12.000.000
Penyusutan Aktiva tetap	Rp 5.275.000
Listrik & air	Rp 11.250.000
Biya lain-lain	Rp 6.250.000
<b>Laba bersih perusahaan sebelum pajak</b>	<b>Rp 190.225.000</b>
Penghasilan atas jasa pembuatan materi iklan	Rp 56.500.000
	Rp 246.725.000
Pajak penghasilan	Rp 49.017.500
Penghasilan konsultasi (setelah dipotong PPh pasal 23 final)	Rp 45.627.500
<b>Laba bersih setelah pajak penghasilan</b>	<b>Rp 246.986.875</b>

Sumber : data intern yang diolah

## PERBANDINGAN NERACA FISKAL SEBELUM DAN SETELAH PERLAKUAN AKUNTANSI PPh

**Tabel 4.3**  
Neraca Fiskal Sebelum Perlakuan Akuntansi PPh

PT 'X'			
Neraca Fiskal			
Per 31 Desember 2004			
Aktiva		Pasiva	
<b>Aktiva Lancar</b>		<b>Kewajiban</b>	
Kas	356,000,000	Utang PPh Badan	4.000.000
Piutang	54,250,000	Utang Jangka panjang	18.600.000
<b>Jumlah aktiva lancar</b>	<b>410,250,000</b>	Utang Jangka panjang	75,000,000
		<b>Jumlah kewajiban</b>	<b>97.600.000</b>
<b>Aktiva Tetap</b>			
Komputer	94,500,000	Modal yang disetor	75,000,000
Ak penyusutan	(18,900,000)	Laba yang ditahan	313,250,000
<b>Jumlah aktiva tetap</b>	<b>75,600,000</b>		
		<b>Jumlah kewajiban dan modal</b>	<b>485.850.000</b>
<b>Jumlah aktiva</b>	<b>485,850,000</b>		

**Tabel 4.6**  
Neraca Fiskal Setelah Perlakuan Akuntansi PPh

PT 'X'			
Neraca Fiskal			
Per 31 Desember 2004			
Aktiva		Pasiva	
<b>Aktiva Lancar</b>		<b>Kewajiban</b>	
Kas	370,601,250	Utang PPh Badan	4.000.000
Piutang	54,250,000	Utang Jangka panjang	18.600.000
<b>Jumlah aktiva lancar</b>	<b>424,851,250</b>	Utang Jangka panjang	75,000,000
		<b>Jumlah kewajiban</b>	<b>97.600.000</b>
<b>Aktiva Tetap</b>			
Komputer	94,500,000	Modal yang disetor	75,000,000
Ak penyusutan	(18,900,000)	Laba yang ditahan	327,851,250
<b>Jumlah aktiva tetap</b>	<b>75,600,000</b>		
		<b>Jumlah kewajiban dan modal</b>	<b>500.451.250</b>
<b>Jumlah aktiva</b>	<b>500,451,250</b>		

Sumber : data intern yang telah diolah

Dari perbandingan diatas jelas terlihat perbedaan antara laporan laba rugi sebelum penerapan atas SE No. 10/PJ 03/1998 dan SE 04/ PJ 31/2002 dan sesudah penerapan. Ketidaktahuan perusahaan periklanan atas adanya peraturan khusus di bidang periklanan akan menyebabkan kesalahan dalam penyajian laporannya dan akan menyebabkan banyaknya jumlah PPh pasal 29 yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Penghasilan yang diperoleh atas jasa pembuatan materi iklan atau pembuatan sebagian materi iklan dan konsultasi yang diberikan perusahaan sudah dikenakan PPh pasal 23 dan PPh final, sehingga seharusnya tidak ikut lagi dalam penghitungan PPh pasal 29 yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 SIMPULAN**

Dari Pembahasan yang telah dilakukan pada Bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. PT “X” belum melakukan penyajian laporan Laba Rugi sesuai dengan SE No. 10/PJ 03/1998 dan SE 04/ PJ 31/2002 . Hal ini dapat terlihat dengan penyajian antara jasa konsultasi dengan jasa pembuatan materi iklan yang menjadi satu dengan penghasilan yang dikenakan tarif pasal Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 atas Pajak Penghasilan.
2. Penggabungan atas penghasilan jasa konsultasi dan jasa pembuatan materi iklan menyebabkan tingginya PPh pasal 29 yang harus disetor oleh perusahaan.

#### **5.2 SARAN**

Dari Kesimpulan atas perlakuan pajak penghasilan perusahaan periklanan selama ini . penulis memberikan saran sebagai bahan pertimbangan untuk perusahaan sebagai berikut :

1. Sebaiknya PT “X” menerapkan SE No. 10/PJ 03/1998 dan SE 04/ PJ 31/2002 . tentang perlakuan pajak penghasilan atas perusahaan periklanan karena jasa yang diberikan oleh perusahaan meliputi jasa konsultasi, jasa media placement dan jasa pembuatan materi iklan (jasa teknik) dengan tidak menggabungkan penghasilan antara penghasilan yang dikenakan obyek PPh pasal 23 final dan

PPh pasal 17 sehingga dalam penyajian laba rugi mencerminkan kenyataan atas laporan laba rugi tersebut.

2. Dalam menyelenggarakan laporan keuangan perusahaan diharapkan melakukan dengan taat azas dan peraturan yang berlaku baik untuk laporan keuangan fiscal maupun laporan keuangan komersial.



## DAFTAR PUSTAKA

Gunadi.1997. *Akuntansi Pajak* cetakan ketiga. Penerbit: PT Gramedia Widiasarana,Indonesia Jakarta.

Ikatan Akuntan Indonesia , 1999. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Jakarta*: Penerbit Salemba Empat

Keputusan Dirjen Pajak KEP 170/PJ/2002, tgl 28-02-2002,*Tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Netto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaiman Telah Diubah Terakhir Dengan UU No. 17 Tahun 2000.*

Keputusan Menteri Keuangan KEP 564/KMK 03/2004 tgl 24-11-2004 *Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.*

Peraturan Pemerintah, PP No. 138 Tahun 2002 Tgl 21-12-2000 *Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Penghasilan Dalam Tahun Berjalan.*

Sofyan Syafri harahap. 1998. *Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan* PT Raja Grafindo Persada. 1998 Jakarta.

Suwardjono, 1992, *Teori Akuntansi Edisi Pertama Yogyakarta* : Penerbit BPFE

Surat Edaran Dirjen Pajak No 10/PJ03/1998 *Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Penghasilan Perusahaan Periklanan.*

Undang –Undang No 7 Tahun 1983 *Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan UU NO. 17 Tahun 2000.*